

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.34.342.12.21.746 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama pada tahun 2022 perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2022 ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);  
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663 );



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

- Menetapkan : Keputusan Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang rencana kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2022
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022
- Kedua : Keputusan Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 Desember 2021

Direktur Pengawasan Distribusi dan  
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika  
dan Prekursor

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt  
NIP 19780128 200312 2 001



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02.34.342.12.21.746 TAHUN 2021 RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepatuhan <i>stakeholder</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	77%
2.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> di bidang pengawasan distribusi obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat	90
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	86%
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	86%
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	80%
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan <i>regulatory assistance</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	86%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan <i>regulatory assistance</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,20
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan <i>regulatory assistance</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase <i>stakeholder</i> yang mendapat <i>regulatory assistance</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	75 %
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	Indeks RB Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	93
10	Terwujudnya SDM Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	80



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

11	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	Indeks pengelolaan data dan informasi di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2,26
12	Terkelolanya Keuangan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	88

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt